

**PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA  
TOMOHON NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA  
TOMOHON DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA<sup>1</sup>**

**Oleh : Angela Aurelia Djamilgo<sup>2</sup>**

Carlo A. Gerungan<sup>3</sup>

Revy S. M. Korah<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Walikota Tomohon No 30 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis dan bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dandalam melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Kota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangaa sudah berjalan sesuai regulasi namun belum maksimal karena masih banyaknya

masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan tidak tersentuhnya dengan fasilitas pelayanan persampahan yang dirasakan. Pemahaman masyarakat akan peraturan walikota tomohon nomor 30 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum tersampaikan cukup luas terhadap masyarakat maka dari itu perlunya penambahan sosialisasi yang lebih intens melihat akan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan walikota nomor 30 tahun 2019 sehingga sebagian masyarakat masih saja melanggar aturan yang terdapat di dalam Peraturan Walikota tersebutsertatidak terlaksananya peran masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota tersebut yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program persampahan yang merupakan peran pemerintah.

Kata Kunci : Sampah; Jenis-jenis Sampah; Sampah Padat; Penggolongan Sampah Menurut Sumbernya; Kebijakan; Strategi; Lingkungan Hidup; Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada hakekatnya merupakan subyek dan obyek pembangunan guna terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur tentu saja

---

<sup>1</sup>ArtikelSkripsi

<sup>2</sup>MahasiswaFakultasHukum, NIM : 18071101524

<sup>3</sup>FakultasHukum, Magister IlmuHukum

<sup>4</sup>FakultasHukum, Magister IlmuHukum

mempunyai tugas, peran dan tanggung jawab yang besar guna perwujudan cita-cita termaksud. Karena pada akhirnya manusia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain dan akhirnya pada lingkungannya, demi kebaikan dan kepentingan bersama.<sup>5</sup>

Sampah merupakan salah satu masalah besar dalam lingkungan hidup yang diakibatkan oleh faktor manusia yang hingga saat ini belum bisa ditangani dengan baik terutama di negara-negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk yang pesat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat sehingga ikut meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak tersangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga menimbulkan berbagai penyakit, lingkungan kotor, pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, bencana banjir dll.<sup>6</sup>

Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi merupakan masalah ringan sehingga negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan khusus untuk Kota Tomohon telah memiliki peraturan sendiri mengenai pengelolaan sampah yaitu peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan yang sama juga dialami di daerah pemukiman penduduk dan daerah sekitar pasar kota Tomohon.

Sampah juga merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya meskipun telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Tomohon No. 30 Tahun 2019, namun lingkungan di daerah tersebut masih saja terlihat kumuh dan menimbulkan bau tidak sedap disebabkan karena masyarakatnya yang masih saja melakukan pembuangan sampah sembarangan hingga menyebabkan sampah berserakan memenuhi pemukiman rumah warga dan disepanjang pasar. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah tersebut juga dapat mencemari pemandangan dan objek wisata yang ada di kota Tomohon sehingga mengurangi

---

<sup>5</sup>Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 101.

<sup>6</sup>Ni Komang Ayu Artiningsih, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang), Tesis, Kota Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 9.

keindahan kota sebagai kota pariwisata yang dapat mempengaruhi perekonomian di kawasan tersebut yang dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Walikota Tomohon No 30 Tahun 2019 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon dalam Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Tomohon. Penulis menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan sampah

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik bagi masyarakat di Kota Tomohon sesuai dengan Peraturan Walikota Tomohon Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut kepala dinas : “Pengelolaan yang selama ini kami terapkan di wilayah Kota Tomohon dan sekitarnya selalu merujuk pada Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga”.

Penanganan sampah berdasarkan pasal diatas di mulai dari pemilahan sampah dengan memisahkan 5 (lima) jenis sampah yakni sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya dengan memberi tanda sesuai label dan warna wadah.

Kemudian pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan atau pewadahan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS) teknik pengumpulan sampah dibagi menjadi dua yakni dengan teknik individual yang merupakan proses pengumpulan sampah yang dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke TPA sedangkan teknik komunal yaitu teknik pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau ke truk sampah yang disediakan pada titik pengumpulan

kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.<sup>7</sup>

Adapun pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

-Pengurangan sampah meliputi :

- a. Pembatasan timbunan sampah ;
- b. Pendaauran ulang sampah dan/atau;
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Dalam melakukan pendaauran ulang sampah produsen dapat menunjuk pihak lain. Pihak lain dalam melakukan pendaauran ulang, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal pendaauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Namun sedikit mengomentari dari solusi yang diberikan Pemerintah Kota Tomohon melalui Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 ini, penulis berpendapat bahwa program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Bank Sampah ini lebih rumit dari yang sebelumnya seperti pemilahan sampah dengan cermat harus dilakukan sendiri oleh masyarakat, pengangkutan sampah kembali diberlakukan, serta manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat telah paham akan hal tersebut? dan apakah Pemerintah Kota Tomohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan Bank Sampah berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor30 Tahun 2019 akan dibahas dan dianalisis dalam bab selanjutnya.

Dalam peraturan walikota tomohon tentang kebijakan dan strategi kota dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga disebutkan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya.

Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Arah kebijakan jakstrada memuat tentang pengurangan sampah, penanganan sampah, strategi, program, dan target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

---

<sup>7</sup>Ni Komang Ayu Artiningsih, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 28.

## **B. Pemahaman Masyarakat Tentang Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Melirik dari pembahasan sebelumnya mengenai pengelolaan sampah yang baik bagi masyarakat kota Tomohon demi terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat dimana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga dianggap penting dalam mewujudkan hal tersebut. Dari data yang penulis dapatkan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah cukup baik, meskipun belum seluruhnya masyarakat memahami aturan yang ada tersebut.

Melalui proses penelitian berupa pengumpulan data dan kuesioner/wawancara sebanyak 25 orang responden, penulis berhasil mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat yang tinggal di Kota Tomohon. Penulis mulai menggali informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Walikota Tomohon No. 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penulis dapat menyimpulkan bahwa : “Mengenai larangan membuang sampah sembarangan masyarakat pada umumnya mengetahui, tapi untuk peraturan daerahnya atau peraturan walikotanya masyarakat tidak pernah dengar, mengetahui atau memahaminya dan ada

bagi sampah yang disediakan pemerintah tapi sikap masyarakat yang tidak peduli menyebabkan penimbunan sampah dimana-mana serta kebersihan lingkungan tidak terjaga.

Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Walikota Tomohon No. 30 Tahun 2019 masih belum di pahami dengan jelas dikarenakan dinas lingkungan tidak pernah mensosialisasikan bagaimana pengelolaan sampah dan penanganan sampah dengan baik, tapi jika disosialisasikan pasti masyarakat paham dan ikut berpartisipasi”.

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa :

### a. Menjaga kebersihan lingkungan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang benar dan merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik merupakan salah satu peran yang sangat penting dan harus dilaksanakan masyarakat agar lingkungan tetap dalam kondisi bersih dan sehat.

### b. Peran Pemerintah

Peran pemerintah tak lain adalah menjalankan tugas dan fungsinya dengan membuat program-program persampahan

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tomohon.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dandalam melaksanakan pengelolaan bagi masyarakat berdasarkan Peraturan Kota Tomohon Nomor30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangaa sudah berjalan sesuai regulasi namun belum maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah dan tidak tersentuhnya dengan fasilitas pelayanan persampahan yang dirasakan.

Pemahaman masyarakat akan peraturan walikota tomohon nomor 30 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum tersampaikan cukup luas terhadap masyarakat maka dari itu perlunya penambahan sosialisasi yang lebih intens melihat akan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan walikota nomor 30 tahun 2019 sehingga sebagian masyarakat masih saja melanggar aturan yang terdapat di dalam Peraturan Walikota tersebut serta tidak terlaksananya peran masyarakat diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Walikota tersebut

yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program persampahan yang merupakan peran pemerintah.

### **B. SARAN**

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan peraturan yang belum dikenal luas oleh masyarakat Kota Tomohon untuk itu diperlukan sosialisasi tentang peraturan tersebut agar masyarakat tahu bagaimana pengelolaan sampah yang baik.

Dinas Lingkungan Hidupdiharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor. 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan baikdan diharapkan kepada masyarakat agar senantiasa ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sumantri Arif, 2010.,*Kesehatan Lingkunga* , Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999.,*Hukum Total Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Edisi ketujuh, cetakan ke-14,.
- Mangkuprawira Sjafari, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, PT Graha Indonesia, Jakarta.
- Siahaan N.H.T., 2004.,*Hukum Lingkungan*

*dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, Jakarta,.

Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008., *“Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sapang Dan Jomblang)*, Tesis, Kota Semarang, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Dahuri Rokhmin, dkk, 2008., *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Hartono Sri Redjeki, 2000., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV Mandar Maju, Bandung,.

Sudaryono, 2017., *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Raja Grafindo,.

Suryandari, Cahyani dkk, 2017., *Proses Penyusunan Peraturan Daerah-Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsioal Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pengembangan SDMH dan HAM Kemenkumham RI, Jakarta.

Umar Husein, 2001, *Strategic Manajemen In*

*Action*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahiduddin Adams, 2009., *Prioritas Legislasi Daerah*, Disampaikan pada acara Panel Forum Nasional Program Legislasi Daerah diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Jakarta, 15 Maret

### **Sumber Undang-Undang**

Permendagri Nomor 80 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 120 Tahun 208 Tentang Produk Hukum Daerah

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tomohon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

### **Sumber Lainnya**

<https://ejournal.undip.ac.id/article>, diakses tanggal 8 Oktober 2022, jam 19.00 wita

<https://repository.ummat.ac.id/bab3/page>, diakses, pada tanggal 7 Oktober 2022 jam 19.00 wita.